

Implementasi Manajemen Koperasi Syariah: Studi Kasus Koperasi Nusa Berlian

**¹Khairul Anwar, ²Herianto, ³Sabilal Rosyad, ⁴Aurelia Azzahra, ⁵Lailatul Aria
Yahya, ⁶Nurul Mufidah, ⁷Isti Mufidah**

^{1,3,4,5,6,7} STAI Ki Ageng Pekalongan, ²Universitas Gadjah Mada
Email: Khairul.anwar@staikap.ac.id

ABSTRACT

Koperasi Syariah Nusa Berlian is a community-based economic institution that operates under the principles of kinship and Islamic law, playing a significant role in enhancing community welfare through savings, lending activities, and productive financing, particularly using the murabahah contract. The type of research used is field research, using qualitative descriptive methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation to analyze cooperative management, division of tasks, development strategies and operational constraints. The findings indicate that the division of roles aligns with the cooperative's organizational structure, with members acting as owners and policy decision-makers, managers serving as operational implementers, and supervisors ensuring compliance with administrative, financial, and Sharia principles. In its strategic planning, the cooperative undertakes various efforts such as improving service quality, strengthening human resource capacity through education and training, optimizing the use of digital technology, enhancing financial management efficiency, and expanding collaboration with Sharia-based institutions. However, the main challenge faced by the cooperative is the absence of formal legal recognition in the form of a notarial deed, which limits its legal authority in resolving problematic financing, particularly in cases of default that require the sale of collateral. This lack of legal legitimacy weakens the cooperative's institutional position and hampers effective risk management. Therefore, strengthening its legal foundation becomes an urgent strategic step to enhance professionalism, reinforce member trust, and enable the cooperative to uphold and implement Sharia economic principles more effectively and sustainably.

Keyword: *Sharia cooperative, cooperative management, murabahah, strategic planning*

ABSTRAK

Koperasi Syariah Nusa Berlian merupakan lembaga ekonomi rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip kekeluargaan dan hukum syariah, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan produktif, terutama menggunakan akad murabahah. Jenis penelitian ini field research, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis manajemen koperasi, pembagian tugas, strategi pengembangan, dan kendala operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam koperasi berjalan sesuai struktur organisasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan penentu kebijakan, pengurus sebagai pelaksana operasional, dan pengawas sebagai pihak yang memastikan kepatuhan administrasi, keuangan, serta prinsip syariah. Dalam perencanaan strategisnya, koperasi menerapkan berbagai upaya seperti peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan keuangan yang lebih efektif, serta perluasan kerja sama dengan lembaga syariah. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya legalitas formal berupa akta notaris, yang menyebabkan koperasi tidak memiliki kekuatan hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya pada kasus kredit macet yang membutuhkan proses penjualan agunan. Ketidadaan aspek legal tersebut melemahkan posisi kelembagaan koperasi dan menghambat efektivitas pengelolaan risiko. Oleh

karena itu, penguatan legalitas menjadi langkah strategis yang mendesak agar koperasi mampu meningkatkan profesionalitas, memperkuat kepercayaan anggota, serta menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: koperasi syariah, manajemen koperasi, murabahah, perencanaan strategis

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah. Sejak awal tahun 1990-an, penerapan ekonomi Islam mulai berkembang dan semakin menunjukkan kemajuan pesat dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk bank maupun nonbank (Handayani et al., 2023). Perkembangan sistem ekonomi islam memberikan gambaran bahwa masyarakat membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan etika, keadilan, dan nilai spiritual (Eviyanti, 2022). Pertumbuhan tersebut terbukti terutama melalui pertumbuhan koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya, yang menawarkan alternatif dan mendorong inklusi keuangan dan akses pembiayaan sesuai prinsip syariah (Melanta & Syarif, 2025; Rafsanjani, 2019).

Dalam konteks kelembagaan ekonomi, koperasi memiliki peran strategis sebagai organisasi yang berbasis pada asas kekeluargaan dan kebersamaan. Selain itu, dalam manajemen koperasi berbasis syariah juga mampu menawarkan pembiayaan yang adil dan berbasis nilai dalam mendukung kesejahteraan anggota (Batubara, 2021). Pengelolaan koperasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar yang menuntun koperasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Manajemen koperasi merupakan serangkaian upaya untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, sekaligus mempertimbangkan lingkungan internal maupun eksternal agar tujuan bersama dapat terwujud manajemen koperasi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial (Handayani et al., 2023) dan prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya (Musthofa et al., 2023). Manajemen koperasi harus mampu memanfaatkan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien, serta menjalankan governance yang baik agar tujuan sosial dan ekonomi tercapai (Nashiha et al., 2025; Syamsurijal, 2024).

Salah satu koperasi yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya adalah Koperasi Nusa Berlian. Koperasi ini berpegang pada hukum syariah dan berupaya menjalankan seluruh aktivitasnya tanpa menyimpang dari ketentuan ekonomi Islam. Didirikan pada tahun 2018 di Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen (SMK Ma'arif NU Kajen), koperasi ini berada di bawah naungan Majelis Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kajen. Saat ini, koperasi telah menempati gedung baru di samping kantor MWCNU Kajen. Kehadiran Koperasi Nusa Berlian menjadi bentuk nyata dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sebagai koperasi simpan pinjam berbasis syariah, Koperasi Nusa Berlian menjalankan kegiatan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pembiayaan yang digunakan antara lain akad murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan memberikan kemudahan pembiayaan, khususnya bagi usaha mikro dan menengah. Melalui kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan produktif ini, koperasi berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membantu masyarakat dalam memperoleh akses permodalan yang aman dan sesuai syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad (2005) bahwa murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang berprinsip syariah dan dapat diterapkan secara luas dalam lembaga keuangan syariah.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi ekonomi berbasis kekeluargaan, Koperasi Nusa Berlian menerapkan sistem pembagian tugas yang jelas antara anggota, pengurus, dan pengawas. Anggota sebagai pemilik koperasi memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan melalui rapat anggota, memberikan masukan, serta menetapkan keputusan strategis. Pengurus bertanggung jawab terhadap operasional sehari-hari, mulai dari perencanaan program, pengelolaan keuangan, hingga penyediaan layanan bagi anggota. Sementara itu, pengawas berfungsi memastikan seluruh aktivitas pengurus berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi administrasi maupun

prinsip syariah. Pembagian peran yang terstruktur ini menjadikan koperasi mampu berfungsi secara transparan, akuntabel, dan sesuai tujuan pendirian (Adella Desy et al., 2024).

Melalui penguatan struktur organisasi, penerapan prinsip syariah, dan manajemen yang efektif, Koperasi Nusa Berlian memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai lembaga keuangan rakyat yang berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kajen Pekalongan dan sekitarnya.

Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi melakukan proses perencanaan strategis secara terstruktur. Perencanaan ini diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan anggota dan kondisi koperasi secara menyeluruh. Pengurus kemudian menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang, menentukan prioritas program, serta menetapkan strategi pengembangan yang realistis. Rancangan tersebut tidak langsung diberlakukan, tetapi terlebih dahulu dibahas bersama anggota dalam forum formal untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis benar-benar mewakili kepentingan kolektif. Setelah mendapatkan persetujuan, rencana tersebut diimplementasikan melalui program kerja tahunan yang dijalankan oleh pengurus.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Keterbatasan modal, kurangnya partisipasi anggota, hambatan teknis, ataupun tantangan dalam manajemen sering menjadi penghalang. Untuk mengatasi hal tersebut, koperasi menerapkan mekanisme evaluasi berkala, meningkatkan komunikasi antara pengurus, pengawas, dan anggota, serta melakukan penyesuaian program sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, koperasi juga dapat melakukan pelatihan peningkatan kapasitas, memperbaiki tata kelola administrasi, atau menjalin kerja sama dengan pihak eksternal sebagai alternatif solusi. Dengan langkah-langkah tersebut, koperasi dapat terus menjaga keberlangsungan program dan memastikan bahwa tujuan organisasi tetap dapat dicapai secara efektif.

Tujuan dari riset ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana koperasi menjalankan fungsi organisasinya secara efektif. Pertama, riset ini bertujuan untuk mengetahui pembagian tugas yang jelas antara pengurus, pengawas, dan anggota, sehingga setiap unsur dalam koperasi dapat bekerja sesuai peran dan tanggung jawabnya. Selain itu, riset ini juga bertujuan memahami proses perencanaan strategis yang dilakukan oleh koperasi untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk bagaimana langkah-langkah strategis disusun dan diimplementasikan. Lebih jauh lagi, riset ini berupaya mengidentifikasi berbagai kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan program koperasi serta mengkaji cara-cara yang diterapkan untuk mengatasinya. Dengan memahami ketiga aspek tersebut, diharapkan koperasi dapat terus berkembang dan beroperasi secara lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perkoperasian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis field research atau penelitian lapangan (case study) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di Koperasi Nusa Berlian, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara mendalam dengan Ketua Pengurus Koperasi Nusa Berlian, Bapak Abdul Basith. Data dari sumber sekunder dikumpulkan melalui kajian berbagai literature, seperti artikel jurnal, buku, dan artikel media massa yang terpercaya, yang relevan dengan penelitian yaitu tentang pembahasan manajemen koperasi syariah. Analisis data dalam penulisan ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan tahap; reduksi data, pemaparan data, kemudian penarikan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi sumber, membandingkan data dari wawancara dengan data observasi dan dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Tugas Antara Pengurus, Pengawas dan Anggota

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang berdasarkan asas kekeluargaan, di mana setiap anggotanya memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang saling terkait. Sebagai bagian dari gerakan ekonomi rakyat, koperasi berperan penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai gotong royong. Selain itu, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan sosial (Pramesthi, 2025). Koperasi sebagai badan usaha, organisasi dan kegiatan usahanya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Karena prinsip koperasi merupakan garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam praktek seperti (1) keanggotaan sukarela dan terbuka, (2) pengendalian oleh anggota secara demokratis, (4) partisipasi ekonomi anggota, (5) pendidikan, pelatihan dan informasi, (6) kerjasama di antara koperasi dan (7) kepedulian terhadap komunitas (Muhammad et al., 2024).

Koperasi berpegang pada landasan hukum. Landasan hukum Koperasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menegaskan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang dikelola dari, oleh, dan untuk anggota (Veni Angriani & As'ari, 2021). Agar dapat berfungsi secara efektif, koperasi memerlukan manajemen organisasi yang terstruktur. Manajemen ini mencakup penyusunan bagan organisasi, penetapan perangkat kelembagaan, dan pengaturan fungsi masing-masing bagian. Meski berakar pada prinsip kekeluargaan, struktur organisasi koperasi pada dasarnya sejalan dengan konsep manajemen modern yang menekankan koordinasi, pembagian tugas, serta mekanisme pertanggungjawaban.

Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas yang berkenaan dengan suatu perencanaan pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (Hambali, 2022). Dalam implementasi fungsi manajemen koperasi syariah akan menemukan berbagai problematika baik dari internal maupun eksternal sehingga hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan dari penerapan fungsi manajemen tersebut (Rajib Abdul, et.al, 2023). Dalam hal implementasi penerapan fungsi manajemen secara strategi pimpinan koperasi Nusa Berlian menjelaskan bahwa hal ini sudah diterapkan dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Basith, dapat peneliti kemukakan, bahwa dalam konteks Koperasi Nusa Berlian, perangkat organisasi terdiri dari tiga unsur utama, yaitu anggota, pengurus, dan pengawas. Anggota merupakan elemen dasar sekaligus pemilik koperasi; merekalah yang menentukan arah perkembangan organisasi melalui keputusan-keputusan dalam rapat anggota. Di atas dasar ini, pengurus dipilih untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari. Pengurus bertanggung jawab merencanakan, mengelola, dan memastikan seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai tujuan. Struktur pengurus meliputi ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris, masing-masing dengan peran yang saling melengkapi mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga pencatatan administrasi dan pengelolaan keuangan.

Selain pengurus, keberadaan pengawas juga sangat penting sebagai unsur kontrol internal. Pengawas memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai prinsip, aturan, serta ketentuan syariah terutama jika koperasi menerapkan prinsip keuangan syariah. Dalam Koperasi Nusa Berlian, fungsi pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu Pengawas Syariah yang memantau kesesuaian kegiatan dengan aturan syariah, dan Pengawas Keuangan yang memastikan akuntabilitas serta kesehatan laporan keuangan.

Dengan struktur yang tersusun rapi dan fungsi yang dijalankan sesuai peran masing-masing, koperasi dapat bergerak lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anggota. Pada akhirnya, tatanan manajemen yang baik membantu koperasi tetap solid sebagai wadah ekonomi rakyat yang berlandaskan kebersamaan dan keadilan.

Dalam koperasi syariah terdapat perbedaan tugas dan peran antara pengelola dan pengawas. Pengurus Koperasi Syariah menjalankan usaha sesuai prinsip syariah dan berperan sebagai pengurus dalam pengelolaan koperasi. Tugasnya meliputi: Manajemen Operasi,

Penyusunan rencana kerja, rencana bisnis, dan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Melaksanakan pedoman dan keputusan Majelis Umum. Mengelola harta dan dana koperasi dengan amanah dan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan bagi anggota, Pelaksanaan transaksi keuangan dan komersial (pinjaman, tabungan, dll) sesuai dengan kebutuhan anggota. Memelihara hubungan baik dengan anggota, Menyusun laporan keuangan berkala dan kegiatan koperasi. Penanggung jawab Majelis Umum. Memastikan seluruh kegiatan koperasi mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Pengawas berfungsi sebagai lembaga yang memantau operasional koperasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Tugasnya meliputi: Memantau pelaksanaan kebijakan dan keputusan Majelis Umum. Memastikan pengurus menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan prinsip Syariah. Audit laporan keuangan dan laporan koperasi. Penilaian Kepatuhan Syariah Memastikan tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatan koperasi. Laporan dan Rekomendasi, Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Majelis Umum. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan usaha. Tugas pengawas syariah di koperasi adalah untuk memastikan bahwa koperasi menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah, Sedangkan tugas pengawas keuangan yaitu untuk mengecek situasi keuangan, yang dilakukan saat pertengahan semester atau tiga bulan sekali. Tetapi kadang pengurus juga memeriksa cheking keuangan. Karena terkadang anggota juga ada yang pinjam secara insidental (pinjam secara mendadak), tetapi itu hanya berlaku untuk anggota saja dengan kata lain orang luar tidak bisa meminjam secara insidental. Karena anggota sudah memiliki bukti setoran dana untuk modal.

Pada koperasi Nusa Berlian jika akan masuk ke anggota koperasi harus memiliki modal Rp 7.500.000 untuk menjadi anggota, atau bisa masuk menjadi setengah anggota (anggota khusus) dengan membayar setengah dari simpanan wajib, tetapi untuk anggota khusus bagi hasilnya lebih kecil yakni hanya 1,2% sedangkan anggota umum bagiannya 2% perbulan. Contoh: Pokok pembiayaan Rp 10.000.000. Jangka waktu: 12 bulan. Perhitungan untuk Anggota Biasa bagi Hasil per Bulan 2% dari Rp10.000.000 = Rp200.000. Total Bagi Hasil Selama 12 Bulan Rp200.000 × 12 bulan = Rp2.400.000. Total Pembayaran Pokok pembiayaan + total bagi hasil = Rp10.000.000 + Rp2.400.000 = Rp12.400.000.

Perhitungan untuk Anggota Khusus Bagi Hasil per Bulan 1,2% dari Rp10.000.000 = Rp120.000. Total Bagi Hasil Selama 12 Bulan Rp120.000 × 12 bulan = Rp1.440.000. Total Pembayaran Pokok pembiayaan + total bagi hasil = Rp10.000.000 + Rp1.440.000 = Rp11.440.000. Kesimpulan Anggota biasa membayar total sebesar Rp12.400.000 untuk pembiayaan ini. Anggota khusus membayar total sebesar Rp11.440.000 untuk pembiayaan yang sama. Perbedaan ini mencerminkan adanya keuntungan lebih bagi anggota khusus karena bagi hasil yang lebih rendah, yang biasanya diberikan untuk mendorong partisipasi khusus seperti mitra kerja atau pihak yang mendukung operasional koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip koperasi syariah yang adil dan fleksibel terhadap kebutuhan anggotanya.

Cara Koperasi Mengatasi Kendala

Kondisi ekonomi Indonesia yang lemah menyebabkan penyaluran kredit menjadi macet. Kasus kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti factor internal dan factor eksternal dari koprasi itu sendiri. Factor internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu prosedur pemberian kredit yang kurang selektif, itikad tidak baik dari petugas koprasi dan lemahnya system pengawasan pengkreditan. Apabila terjadi kredit macet dan tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi kerugian materi berupa melambatnya perputaran portfolio, melambatnya produktifitas aktiva, dapat mengurangi pendapatan provinsi, aliran kas yang terganggu yang berdampak pada manajemen likuiditas dan tercemarnya citra Produk tersebut sehingga hilangnya kepercayaan nasabah.

Dalam mengatasi kendala, Ketua koprasi nusa berlian menyatakan masih sedikit keberatan untuk menghadapinya. Hal ini disebabkan oleh dua factor, pertama; koprasi tersebut belum terdaftar pada izin usaha koprasi atau akta pendirian koprasi yang sah. Kedua; notaris menolak untuk bekerja sama dengan koprasi nusa berlian. Penolakan kerjasama bukan tanpa sebab, karena koprasi tersebut belum terdaftar pada izin usaha koprasi dan akta pendirian yang sah.

Kasus kredit macet merupakan kasus yang sering terjadi pada lembaga keuangan saat ini, Sama halnya dengan koperasi nusa berlian. Saat terjadi kredit macet pihak koperasi nusa berlian tidak bisa asal tarik dan jual agunan dengan bebas, karena agunan tidak bisa dijual selama koperasi tidak memiliki akta notaris. Contoh kasus yang terjadi yaitu, penghutang menggadaikan atau memberi jaminan BPKB motor dan mengalami kredit macet. Pada umumnya koperasi akan menarik motor tersebut, namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh koperasi nusa berlian. Karena jika koperasi nusa berlian menjual motor tersebut koperasi bisa diusut oleh pemilik motor dan pihak koperasi akan kalah karena tidak memiliki akta notaris sebagai penguat bukti. Jadi dalam menghadapi kendala tersebut koperasi berprinsip "bayar atau tidaknya terserah penghutang, karena jaminan tetap akan ditahan selama belum melunasi hutangnya dan koperasi tersebut akan memblacklist penghutang tersebut". Adapun kelemahan agunan BPKB yaitu, jika dahulu pajak masih menggunakan BPKB sehingga BPKB menjadi barang yang penting dan diperlukan saat pajak, namun tidak berlaku pada zaman sekarang karena pajak tidak menggunakan BPKB.

Mengingat ujah dalam koperasi syariah tidak akan naik walaupun mengalami kredit macet, berbeda dengan koperasi atau bank konvensional yang bunga perbulannya akan tetap bertambah selama selama penghutang belum melunasinya.

Proses Perencanaan Strategis Yang Dilakukan Koperasi

Dalam proses perencanaan strategisnya, Koperasi Nusa Berlian menetapkan berbagai langkah yang berfokus pada pengembangan bisnis yang berkelanjutan serta berlandaskan nilai-nilai syariah. Seluruh strategi ini diarahkan untuk memperkuat kinerja koperasi, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memastikan bahwa setiap aktivitas operasional berjalan sesuai prinsip amanah, keadilan, dan transparansi.

Salah satu fokus utama koperasi adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, responsif, dan sesuai kebutuhan. Selain itu, koperasi juga mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi anggota maupun pengurus sebagai bentuk penguatan kapasitas dan literasi keuangan syariah. Dengan adanya peningkatan kompetensi ini, diharapkan anggota dapat lebih aktif dan produktif dalam memanfaatkan layanan koperasi. Penguatan di bidang teknologi juga menjadi strategi penting. Koperasi Nusa Berlian terus berupaya meningkatkan penggunaan teknologi digital, baik dalam administrasi, transaksi keuangan, maupun komunikasi dengan anggota, untuk menciptakan proses yang lebih efisien dan transparan. Sejalan dengan itu, koperasi mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan sumber dayanya agar lebih efektif, akuntabel, dan meminimalkan potensi risiko.

Selain strategi operasional tersebut, koperasi juga menekankan beberapa arah pengembangan lainnya. Koperasi berkomitmen memperluas produk dan jasa keuangan syariah yang inovatif dan sesuai kebutuhan anggota. Peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota terus didorong melalui pelatihan berkelanjutan. Pengembangan teknologi digital juga terus diperkuat guna mendorong efisiensi, sementara peningkatan pengelolaan keuangan dan manajemen risiko dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang. Upaya memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga syariah turut menjadi bagian penting untuk membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Secara keseluruhan, strategi-strategi tersebut mencerminkan komitmen Koperasi Nusa Berlian untuk tumbuh sebagai lembaga yang modern, profesional, dan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah.

KESIMPULAN

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang beranggotakan individu-individu dengan hak, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Seluruh kegiatan usaha koperasi berjalan berdasarkan prinsip kekeluargaan serta berpijak pada nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Dalam konteks koperasi syariah, struktur tugas dan perannya memiliki kekhasan tersendiri. Pengurus bertugas mengelola usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan setiap aktivitas operasional berjalan secara amanah, adil, dan sesuai ketentuan syariah. Sementara itu, pengawas berperan sebagai lembaga kontrol yang memantau jalannya koperasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan memastikan seluruh kegiatan tetap berada dalam koridor syariah.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Koperasi Nusa Berlian. Salah satu hambatan utama adalah belum terdaftarnya koperasi tersebut dalam akta notaris. Ketidaklengkapan legalitas ini berdampak langsung pada beragam aspek operasional koperasi, khususnya ketika menghadapi permasalahan kredit macet. Tanpa akta notaris, koperasi tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk melakukan tindakan seperti penjualan agunan secara bebas dan sah. Hal ini membuat proses penyelesaian kredit bermasalah menjadi lebih sulit dan memerlukan upaya tambahan untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi anggota dan koperasi. Kendala tersebut menunjukkan pentingnya legalitas formal dalam memperkuat posisi koperasi. Dengan melengkapi pendaftaran pada akta notaris, Koperasi Nusa Berlian tidak hanya akan memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, meningkatkan kepercayaan anggota, dan memperluas ruang gerak dalam penyelesaian masalah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adella Desy, Nur Istiqomah, Mufidah, M., Lutfiyana, E., & Ali Ahmadi Muhtar, P. (2024). The Role of Sharia Cooperatives in Batik Industry Development: A Case Study in the Batik Industry Sector of Pekalongan Regency. *Velocity: Journal of Shariah Finance and Banking*, 2, 120–132.
- Batubara, M. W. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>
- Eviyanti, Y. (2022). Manajemen Koperasi Syariah: Perspektif Pembangunan Literasi Ekonomi Syariah di IAIN Padangsidempuan. *JURNAL AT-TAGHYIR*, 4(2), 347–362.
- Handayani, T., Aryani, L., Angga Resti, A., Ekonomi dan Bisnis, F., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2023). Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, 240–248. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7401>
- Hambali, M. (2022). Penerapan Manajemen Koperasi Berbasis Syariah (Studi Kasus Di Koprasi Raudlatul Ulum 1 Malang). *Al-Astar*, 1(2), 39–54. <http://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/alastar/article/view/25>
- Musthofa, F. H., Hamzah, A., & Itang Rusmana. (2023). Analisis Manajemen Koperasi Syariah Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab, Kab. Jayapura. Papua). *Jurnal Al-Muqtashid*, 3(1), 67–76.
- Muhammad, A., Anwar, K., & Anti, A. R. (2024). Optimalisasi Koperasi Sektor Riil di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *JKEKI*, 1(01), 1–9.
- Nashiha, M., Apriliansyah, E., Putra, A., Falah, N., & Hidayatullah, K. (2025). Eco-Iqtishodi Perkembangan Koperasi Syariah di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Dan Keuangan Syariah*.
- Melanta, N., & Syarif, D. (2025). SLR: Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1).

Pramesthi, Y. (2025). Cooperative Economy and SMEs: Strengthening Sustainable Development and Economic Resilience through Collaborative Business Models. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 2(12), 967–976. <https://doi.org/10.47353/ijema.v2i12.276>

Rafsanjani, H. (2019). *Koperasi Syariah dan Keuangan Inklusi*. www.bi.go.id

Rajib Abdul, M. F. A. V. N. W. L. K. M. A. (2023). Implementasi Function of management pada koperasi syariah Darussalam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 566–573. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/16039/7837>

Syamsurijal. (2024). Analisis Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas. *Al-Amwal*, 1, 33. <http://al-amwal.staimasi.ac.id>

Veni Angriani, & As'ari, H. (2021). Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 120–129. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).6938](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).6938)